

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi kemudahan manusia bertukar informasi salah satunya dengan adanya internet. Berbekal keunggulan yang dimilikinya, internet telah merambah hampir seluruh sektor kehidupan manusia mulai dari kesehatan, industry, pendidikan, perdagangan, sampai pada sektor hiburan.<sup>1</sup> Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran karya intelektual manusia yang membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. HaKI memiliki manfaat bagi pencipta dengan daya intelektualnya dalam menciptakan karya yang dilindungi misalnya pada bidang Hak Cipta.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan teknologi, konsumsi dan pendistribusian musik secara global telah berubah menjadi digital. Musik dalam format digital dapat dipindahkan, digandakan atau bahkan dihapus, hal ini mengakibatkan banyak bermunculan pembajakan atas musik yang dilakukan di berbagai belahan dunia dan hal tersebut menjadi perhatian dalam industri musik karena menurunkan pendapatan dari penjualan CD sebesar 10-30%.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 519.


<sup>2</sup> M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Vol. 5, No. 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal. 2.

<sup>3</sup> L. Caesaro and A. Pastore, "Consumers' Attitude and Behavior Towards Online Music Piracy and Subscription-Based Services," *Journal of Consumer Marketing*, vol. 31, no. 6/7, pp. 515-525, 2014

Salah satu bentuk penyelamat industri musik adalah dengan kehadiran aplikasi streaming musik yang merupakan cara legal untuk menikmati musik karena perusahaan bekerja sama dengan label rekaman dengan membayar royalti. Salah satu jenis layanan pemutar musik berbasis streaming yang banyak digunakan di dunia adalah Spotify. Spotify menggunakan model bisnis freemium dimana pengguna dapat menggunakan aplikasi secara gratis atau membayar.

Saat ini, pengguna Spotify di dunia sudah mencapai 207 juta pengguna. Namun seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 pengguna akun Spotify gratis masih mendominasi daripada pengguna membayar atau premium. Pertumbuhan pengguna membayar Spotify sendiri masih dibawah tingkat pertumbuhan pengguna membayar kompetitornya yaitu Apple Music. Secara global pertumbuhan pengguna membayar Apple Music berkisar antara 2,4%-2,8% sedangkan pertumbuhan pengguna premium Spotify berkisar antara 2%-2,3%.<sup>4</sup> Berikut prosentase pengguna spotify pada tahun 2019:

Gambar 1.1  
Pengguna potify



Sumber: Spotify tahun 2019

<sup>4</sup> A. Steele, "Apple Music Overtakes Spotify in Paid U.S. Subscribers," 5 April 2019. [Online]. Available: <https://www.wsj.com/articles/applemusic-overtakes-spotify-in-u-subscribers-11554475924>.

Spotify sebagai aplikasi yang memberikan jasa mendengarkan lagu dalam perjalanannya pernah mengalami masalah terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Spotify dituntut gara-gara dianggap tidak membayar lisensi musisi dengan benar. Tuntutan ini dilayangkan oleh Wixen Music Publishing. Perusahaan label musik ini mewakili artis seperti Tom Petty, Missy Elliot, Stevie Nicks dan Neil Young. Spotify dituntut Rp21,6 triliun (US\$ 1,6 miliar) dalam gugatan yang diajukan pada 29 Desember lalu. Mereka menuduh pelanggaran hak cipta yang dilakukan Spotify karena menggunakan ribuan lagu Wixen tanpa lisensi yang layak.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan akun “Indonesia Musik Playlist” memiliki melalui vlog di youtube dengan jumlah subscriber 24,2 ribu. Pemilik akun tersebut mendapatkan keuntungan dari bisnis upload musik milik spotify. Pemilik akun mendapatkan keuntungan dari vlog tersebut berdasarkan jumlah penonton (*viewers*), jika semakin banyak yang menonton maka semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Spotify dan akun “Indonesia Musik Playlist” dikarenakan tidak memiliki lisensi pencipta dan pemegang hak cipta dalam menggunakan karya mereka untuk kepentingan bisnis. Terkait dengan Hak Cipta, hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak

---

<sup>5</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180103152623-185-266437/spotify-dituntut-triliunan-rupiah-oleh-label-musik>

moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Ada beberapa makna yang dapat kita ambil tentang HKI, yaitu definisi HKI dan hak eksklusif. Definisi HKI sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada penemu/pencipta/pendesain atas hasil karya cipta dan karsa yang dihasilkan, sedangkan hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau dilisensikan.<sup>7</sup> Hal itulah yang menyebabkan Pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap Pencipta atas karyanya. Pada dasarnya lagu dan/atau musik merupakan ciptaan yang dilindungi menurut **Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**.

---

<sup>6</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 47.

<sup>7</sup> OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Loc. Cit, hal. 9.

Berdasarkan definisi lisensi Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta menjelaskan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang dimaksud meliputi:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual perjanjian lisensi paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian lisensi ditandatangani;
- b. nama dan alamat pemberi lisensi dan penerima lisensi;
- c. objek perjanjian lisensi;
- d. ketentuan mengenai lisensi bersifat eksklusif atau noneksklusif, termasuk sublisensi;
- e. jangka waktu perjanjian lisensi;
- f. wilayah berlakunya perjanjian lisensi; dan
- g. pihak yang melakukan pembayaran biaya tahunan untuk paten.

Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify menjelaskan seluruh merek dagang, merek layanan, merek dagang, logo, nama domain

Spotify, dan fitur lain dari merek Spotify (Fitur Merek Spotify) semata-mata milik Spotify dan pemberi lisensinya.

Spotify adalah layanan streaming musik digital, podcast, dan video yang memberimu akses ke jutaan lagu dan konten lain dari artis di seluruh dunia. Fungsi dasar seperti memutar musik tidak berbayar, tapi juga bisa memilih untuk mengupgrade ke Spotify Premium

Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify tidak memberikan hak Pengguna untuk menggunakan Fitur Merek Spotify baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Selain itu Angka 9 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify, pengguna dilarang dengan alasan apapun mengandakan, mendistribusikan kembali, mereproduksi, menyalin, merekam, mengalihkan, mempertunjukkan atau menampilkan kepada publik, menyiarkan, atau menyediakan untuk umum bagian mana pun dari layanan Spotify atau kontennya.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang maka penulis akan melakukan penelitian terhadap perlindungan hukum menggunakan produk dagang dengan mencantumkan playlist lagu di spotify. Penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Mencantumkan Playlist Lagu Spotify Di Konten Youtube”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada akun youtube?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari spotify apabila terdapat pihak lain mencantumkan playlist lagu di akun youtube?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada akun youtube.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum dari spotify apabila terdapat pihak lain mencantumkan playlist lagu di akun youtube.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan serta wawasan kepada penulis (pribadi), khususnya penulis lebih memahami dengan baik terkait dengan mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

2. Ilmu Pengetahuan


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum, khususnya terkait hukum kekayaan intelektual dan perlindungan konsumen mengenai mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

### 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku, khususnya mengenai hukum kekayaan intelektual dan mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

### E. Kerangka Pikiran

Bagan 1.1  
Kerangka Pikiran



#### Keterangan

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (human intellect).<sup>8</sup> Pasal 4 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.<sup>9</sup> Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 9 UU Hak Cipta bahwa:

<sup>8</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, 2018, *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bali: Swasta Nulus, hal. 21.

<sup>9</sup> I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, *Perlindungan Hukum Atas Vlog di Youtube Yang Disiarkan Ulang Oleh Stasiun Televisi Tanpa Izin*, Vol.7 No.3, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hal.6.

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 115.



- (1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a). Penerbitan ciptaan; b). Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; c). Penerjemahan ciptaan; d). Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e). Pendistribusian ciptaan atau salinannya; f). Pertunjukan ciptaan; g). Pengumuman ciptaan; h). Komunikasi ciptaan; dan i). Penyewaan ciptaan.
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin hak cipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Dengan hak ekonomi tersebut, pihak lain dilarang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa izin pencipta. Penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 24 UU Hak Cipta adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Sedangkan Hak moral diatur dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yaitu hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya baik judul ataupun anak judul ciptaan.<sup>11</sup>

**Pasal 40 ayat (1) huruf d** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa lisensi Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu..<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 47.

<sup>12</sup> Kansil C.S.T, 1990, *Hak Milik Intelektual*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 65.

Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify menjelaskan seluruh merek dagang, merek layanan, merek dagang, logo, nama domain Spotify, dan fitur lain dari merek Spotify (Fitur Merek Spotify) semata-mata milik Spotify dan pemberi lisensinya. Angka 5 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify tidak memberikan hak Pengguna untuk menggunakan Fitur Merek Spotify baik untuk penggunaan komersial maupun non-komersial. Selain itu Angka 9 Syarat dan Ketentuan Penggunaan Spotify, pengguna dilarang dengan alasan apapun mengandakan, mendistribusikan kembali, mereproduksi, menyalin, merekam, mengalihkan, mempertunjukkan atau menampilkan kepada publik, menyiarkan, atau menyediakan untuk umum bagian mana pun dari layanan Spotify atau kontennya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.<sup>13</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

---

<sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 52.

### 3. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis sumber-sumber tertulis seperti:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- 1) KUHPerdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual perjanjian lisensi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal yang terkait dengan mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:<sup>14</sup> studipustaka, yaitu metode pengumpulan data

---

<sup>14</sup>Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

dengan cara mencari, mempelajari, dan menghimpun bahan-bahan yang disebutkan diatas serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam masalah mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu normatif-kualitatif dengan menyusun data-data yang dikumpulkan meliputi peraturan, buku-buku, yurisprudensi mengenai mencantumkan playlist lagu spotify di konten youtube yang dipadukan pendapat responden dilapangan. Setelah itu dicari permasalahannya, dianalisa secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN:** Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

**BAB II TINJAUAN TEORITIS:** Pada bab ini berisi terkait dengan doktrin para ahli, norma serta peraturan hukum yang berlaku mengenai tinjauan perjanjian terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, jenis perjanjian, asas perjanjian dan wanprestasi. Terdapat penjelasan mengenai hak cipta yang terdiri dari pengertian hak cipta, hak terkait hak cipta, lisensi dan perlindungan hak cipta.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

analisis mengenai cara pemberian lisensi menggunakan playlist lagu spotify pada akun youtube dan perlindungan hukum dari spotify apabila terdapat pihak lain mencantumkan playlist lagu di akun youtube.

**BAB IV PENUTUP:** Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis.